PANDAWA
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

ISSN: 2686-2816

Terindeks: Moraref, Google Scholar, Base, etc.

https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/5719

MENAKAR ULANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN REALITAS SOSIAL

Wida Vidi[1], Dwi Merviana[2], Shalman Alfarizi[3], Rayhan Yasser[4], Mahipal[5]
Universitas Pakuan
wida.vidi@gmail.com

Abstract

This article examines religious freedom in Indonesia through the lens of Islamic law and national law, highlighting the tension between religious norms and human rights principles. Using a qualitative-normative method and theological, juridical, and sociological approaches, the study explores key Islamic concepts such as la ikraha fi al-din and maqashid shariah, linking them to constitutional guarantees under Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution. It finds that Indonesia's pluralistic legal system creates complex dynamics, particularly when elements of sharia law are incorporated into regional regulations that restrict the religious expressions of minority groups. Drawing on Mahipal's insights regarding the relationship between law, state, and culture, this article argues for a contextual interpretation of Islamic law and the need for more inclusive legal policies that reflect Indonesia's multicultural reality.

Keywords: Religious Freedom, Islamic Law, Constitution

Abstrak: Artikel ini mengkaji kebebasan beragama di Indonesia melalui pendekatan hukum Islam dan hukum nasional, dengan menyoroti ketegangan antara norma keagamaan dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Menggunakan metode kualitatif-normatif dan pendekatan teologis, yuridis, serta sosiologis, studi ini membahas konsep-konsep kunci dalam Islam seperti *la ikraha fi al-din* dan maqashid syariah, serta mengaitkannya dengan jaminan konstitusional Pasal 28E dan 29 UUD 1945. Ditemukan bahwa pluralisme hukum Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks, terutama ketika hukum syariah diakomodasi dalam peraturan daerah yang membatasi ekspresi keagamaan minoritas. Merujuk pada pemikiran Mahipal mengenai relasi hukum, negara, dan budaya, artikel ini menyarankan perlunya pembacaan ulang hukum Islam yang kontekstual dan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap realitas multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan beragama, hukum Islam, konstitusi

Pensa is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Isu kebebasan beragama di Indonesia merupakan topik yang terus memunculkan diskusi intens, baik di ruang akademik, politik, maupun sosial masyarakat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebhinnekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak individu atas kebebasan beragama dan eksistensi norma-norma sosial yang dipengaruhi oleh tafsir keagamaan dominan. Meskipun secara konstitusional Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya, dalam praktiknya, interpretasi terhadap prinsip tersebut kerap kali mengalami distorsi, baik oleh kepentingan politik maupun tekanan sosial budaya (Crouch, 2016).

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bebas meyakini kepercayaan dan keyakinannya. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun demikian, jaminan normatif ini kerap kali berbenturan dengan kebijakan atau praktik sosial-politik di lapangan, yang terkadang justru membatasi kebebasan kelompok tertentu. Laporan Setara Institute (2023) mencatat bahwa terdapat 333 peristiwa pelanggaran dan intoleransi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang terjadi sepanjang tahun 2022, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat struktural dan berulang.

Dinamika kebebasan beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi sosial-politik yang kompleks, di mana agama bukan sekadar urusan privat, melainkan juga entitas sosial yang memengaruhi ruang publik. Dalam konteks ini, hukum Islam sebagai salah satu sumber moral masyarakat mayoritas turut memainkan peran penting. Namun peran ini menjadi problematik ketika interpretasi terhadap hukum Islam digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif, misalnya terhadap kelompok agama minoritas, aliran kepercayaan lokal, atau individu yang memilih untuk berpindah agama (Salim, 2008). Hal ini menimbulkan ketegangan epistemologis antara norma agama yang diyakini bersifat absolut dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum (An-Na'im, 1990).

Salah satu contoh nyata dari ketegangan tersebut adalah perdebatan seputar hukum

murtad atau apostasi dalam Islam, yang dalam banyak tafsir klasik dipandang sebagai pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi hukum. Perspektif ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin hak individu untuk berpindah agama atau bahkan tidak menganut agama sekalipun (Universal Declaration of Human Rights, Article 18). Di sisi lain, banyak pemikir kontemporer mulai menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan, dengan mengedepankan semangat kontekstual, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pemikir seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Khaled Abou El Fadl menyarankan bahwa hukum Islam harus dibaca dalam konteks nilai-nilai universal kemanusiaan, bukan sekadar berdasarkan literalitas teks.

Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara norma ideal dalam konstitusi dan realitas sosial yang berlangsung. Dalam beberapa kasus, negara cenderung bersikap ambivalen: di satu sisi mengklaim sebagai pelindung HAM, namun di sisi lain memberi ruang bagi regulasi yang bersifat diskriminatif atas nama ketertiban umum atau moral agama (Mudzhar, 2011). Laporan Komnas HAM (2022) mengidentifikasi setidaknya 12 jenis pelanggaran kebebasan beragama, termasuk pelarangan pendirian rumah ibadah, kriminalisasi kelompok kepercayaan, serta pembiaran terhadap kekerasan berbasis agama oleh aparat negara.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji sejauh mana konsep tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka negara demokratis dan multikultural seperti Indonesia. Kajian ini juga bertujuan mengurai simpul-simpul ketegangan antara norma agama dan prinsip HAM, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek teologis, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan hukum yang membentuk narasi kebebasan beragama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-analitis dan sosiologis-kritis, yakni dengan menelaah dasar-dasar normatif dalam hukum Islam klasik dan modern, serta mengaitkannya dengan realitas sosial dan konstitusional yang berlaku saat ini.

Dengan pendekatan ini, tulisan ini berusaha menghindari dikotomi antara "Islam" dan "HAM" yang sering kali diasumsikan bertentangan, dan sebaliknya mencoba membangun jembatan konseptual yang menunjukkan bahwa dalam ruang tafsir yang lebih luas, nilai-nilai keislaman sejatinya dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip kebebasan

beragama yang dijamin secara universal. Hal ini penting tidak hanya untuk memperkaya khazanah akademik, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pembangunan wacana hukum dan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keragaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan ajaran keagamaan melalui studi pustaka, interpretasi teks, dan pendekatan teoritis. Penelitian kualitatif dipilih karena topik kebebasan beragama berkaitan erat dengan nilai-nilai yang tidak terukur secara kuantitatif, melainkan memerlukan pendalaman konseptual dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks hukum, keagamaan, dan realitas sosial-politik yang menyertainya. Sedangkan karakter normatif mencerminkan upaya untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi dasar dari gagasan kebebasan beragama.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. **Pendekatan Teologis**

 Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis, dalam memahami prinsip kebebasan beragama. Fokus utamanya adalah pada ayat-ayat seperti *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama), serta hadis-hadis yang berkaitan dengan toleransi, perbedaan keyakinan, dan relasi antarumat beragama. Pendekatan ini juga mencakup pandangan ulama klasik maupun pemikir modern terhadap isu-isu seperti murtad, status non-Muslim, dan hak beragama dalam Islam.

2. **Pendekatan Yuridis (Hukum Positif)**

 Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah instrumen hukum nasional yang relevan dengan kebebasan beragama, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, ditelaah pula posisi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk formal (seperti Perda Syariah) maupun dalam diskursus publik. Analisis ini juga

mempertimbangkan ketegangan antara prinsip universal HAM dan hukum nasional yang kadang dipengaruhi oleh tafsir agama.

3. **Pendekatan Sosiologis-Kritis**

Untuk melengkapi dimensi normatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep kebebasan beragama diterapkan di masyarakat, serta sejauh mana norma-norma agama atau hukum memengaruhi perilaku sosial, praktik keagamaan, dan konflik antar-kelompok. Pendekatan ini membantu memetakan konteks sosial-politik yang membentuk realitas kebebasan beragama di Indonesia, termasuk dinamika mayoritas-minoritas, peran institusi negara, dan pengaruh kelompok keagamaan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Sumber-sumber yang digunakan meliputi:

- **Sumber primer hukum Islam**

Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, serta pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Saeed, dan Khaled Abou El Fadl.

- **Dokumen hukum positif Indonesia**

UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Peraturan Pemerintah dan kebijakan sektoral terkait.

- **Laporan dan data empiris**

Laporan tahunan dari Komnas HAM, Setara Institute, Wahid Foundation, dan LSM lainnya yang relevan dalam memantau kebebasan beragama.

- **Literatur akademik**

Jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji isu-isu hukum Islam, HAM, dan kebebasan beragama dalam konteks Indonesia dan global.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan beberapa teknik berikut:

1. **Analisis Isi (Content Analysis)**

 Teknik ini digunakan untuk mengkaji isi teks keagamaan, dokumen hukum, dan literatur akademik guna mengidentifikasi tema, argumen, dan pola pemikiran tentang kebebasan beragama. Misalnya, bagaimana tafsir ayat-ayat Al-Qur'an berbeda antara ulama klasik dan kontemporer.

2. **Hermeneutika Hukum**

 Pendekatan ini bertujuan menggali makna mendalam dari teks-teks keagamaan dan hukum melalui proses interpretatif. Hermeneutika dipilih untuk membaca teks secara kontekstual, terutama dalam hal tafsir terhadap hukum murtad dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antaragama.

3. **Analisis Komparatif**

 Digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan dan praktik, baik antara hukum Islam dan hukum nasional, maupun antara pemikiran ulama klasik dan modern. Pendekatan ini juga diterapkan dalam membandingkan implementasi kebebasan beragama di Indonesia dengan praktik di negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif-konseptual dan konteks Indonesia, dengan fokus utama pada hubungan antara ajaran Islam tentang kebebasan beragama dan pelaksanaannya dalam sistem hukum dan kehidupan sosial Indonesia. Adapun ruang lingkupnya meliputi:

- **Waktu**

 Fokus analisis mencakup kondisi pasca-Reformasi hingga saat ini, mengingat periode ini ditandai oleh berkembangnya demokratisasi dan meningkatnya dinamika intoleransi.

- **Wilayah hukum**

 Penelitian ini tidak mencakup seluruh aspek hukum Islam, melainkan berfokus pada hukum yang berhubungan langsung dengan kebebasan beragama dan keyakinan, seperti hukum tentang murtad, konversi agama, dan status non-Muslim.

- **Ruang diskursus**

 Penelitian ini tidak mengevaluasi praktik keagamaan individual, tetapi mengkaji bagaimana norma dan tafsir agama berdampak pada kebebasan beragama sebagai hak publik dalam konteks kenegaraan dan sosial.

Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam

Konsep Dasar: *La Ikraha Fi al-Din* dan Toleransi dalam Teks Keagamaan

Prinsip dasar kebebasan beragama dalam Islam kerap dikaitkan dengan ayat Qur'an yang sangat terkenal: *"La ikraha fi al-din"* (QS. Al-Baqarah: 256), yang secara literal berarti "tidak ada paksaan dalam beragama." Ayat ini sering dijadikan titik tolak normatif bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan terhadap individu dalam memilih atau memeluk agama tertentu.

Ayat ini muncul dalam konteks masyarakat Madinah yang plural secara keagamaan, di mana Nabi Muhammad SAW membina komunitas yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, Islam justru membangun basis hukum dan sosial yang relatif toleran, tercermin dalam Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan kehidupan bersama secara damai.

Selain itu, ayat-ayat lain seperti QS. Al-Kafirun: 6 (*"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku"*) dan QS. Yunus: 99 (*"Apakah kamu akan memaksa manusia hingga mereka menjadi mukmin semua?"*) menegaskan bahwa keimanan bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan secara eksternal. Nilai-nilai ini memberikan dasar teologis bagi tafsir inklusif terhadap kebebasan beragama.

Perdebatan Klasik vs. Tafsir Kontemporer

Dalam tradisi fikih klasik, konsep kebebasan beragama kerap dibatasi oleh status keanggotaan dalam komunitas Islam. Ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i

mengakui keberadaan agama-agama lain dalam kerangka sistem *ahl al-dhimmah*—yaitu non-Muslim yang dilindungi, namun dengan status hukum berbeda. Sistem ini menyaratkan pembayaran jizyah dan membatasi beberapa hak sipil.

Masalah muncul ketika fikih klasik memperlakukan murtad (orang yang keluar dari Islam) sebagai pelanggaran serius, yang dalam beberapa mazhab bahkan dikenai hukuman mati. Pandangan ini berbasis pada hadis yang menyatakan: *"Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* (HR. Bukhari).

Namun, para pemikir kontemporer seperti Khaled Abou El Fadl, Mohammad Hashim Kamali, dan Abdullah Saeed melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks tersebut. Mereka menegaskan bahwa penghukuman terhadap murtad lebih terkait dengan konteks politik dan sosial masa lalu—seperti pengkhianatan terhadap komunitas—bukan murni perbedaan keyakinan. Dalam konteks masyarakat modern yang menjamin hak sipil, hukuman terhadap keyakinan pribadi dipandang tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Murtad, Pemurtadan, dan Status Non-Muslim

Perdebatan paling tajam dalam diskursus kebebasan beragama dalam Islam muncul dalam isu murtad (apostasy). Dalam pandangan ortodoks, murtad dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan umat dan loyalitas terhadap syariat. Namun, pendekatan kontemporer melihatnya sebagai ekspresi kebebasan hati nurani dan hak memilih keyakinan.

Pemurtadan (proselytism), atau upaya aktif untuk mengajak orang keluar dari Islam, juga menjadi isu sensitif. Dalam beberapa negara mayoritas Muslim, aktivitas ini dibatasi atau bahkan dilarang secara hukum. Namun, dari perspektif HAM, pembatasan ini berlawanan dengan prinsip kebebasan menyatakan keyakinan secara terbuka.

Adapun status non-Muslim dalam masyarakat Muslim mengalami perkembangan signifikan. Jika pada masa klasik mereka diklasifikasikan dalam kategori *ahl al-kitab*, *ahl al-dhimmah*, atau *harbi*, maka dalam konteks negara-bangsa modern, pendekatan hukum Islam perlu menyesuaikan diri dengan prinsip kewarganegaraan yang setara.

Di Indonesia sendiri, praktik formal tidak lagi menggunakan istilah *ahl al-dhimmah*, tetapi dalam diskursus sosial dan politis, ketimpangan status antar kelompok keagamaan

masih tampak, terutama dalam isu pendirian rumah ibadah, pendidikan agama, dan representasi politik.

Rekontekstualisasi dan Ruang Tafsir Inklusif

Salah satu tantangan utama dalam menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip kebebasan beragama adalah membedakan antara ajaran universal dan produk historis dari syariat. Banyak hukum fikih lahir dari konteks politik Dinasti Umayyah atau Abbasiyah yang menuntut kontrol sosial dan ideologis. Ketika konteks ini bergeser, maka pendekatan tekstual literal menjadi kurang relevan dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan sistem demokratis dan HAM.

Tafsir kontekstual dan maqashidi (berbasis tujuan syariat) membuka jalan bagi pembacaan ulang hukum-hukum yang menyangkut relasi antaragama. Dalam pendekatan ini, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan manusia diprioritaskan di atas pembacaan literal. Seperti ditegaskan oleh Fazlur Rahman, Islam harus dibaca secara progresif dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.

Konstitusi Indonesia dan Jaminan Kebebasan Beragama

Landasan Konstitusional: Pasal 28E dan 29 UUD 1945

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan eksplisit terhadap kebebasan beragama. Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..."*, sementara ayat (2) menegaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap..."*. Jaminan ini semakin diperkuat dengan Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Kombinasi dari pasal-pasal ini secara normatif menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjamin hak individu atas keyakinan, termasuk hak untuk berpindah agama atau tidak memeluk agama tertentu. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini kerap berbenturan dengan interpretasi keagamaan, politik identitas, dan regulasi sektoral yang membatasi ekspresi kepercayaan tertentu.

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam pengertian Barat. Sistem hukum nasional bersifat pluralistik, dengan pengaruh dari tiga sumber utama: hukum adat, hukum Barat (warisan kolonial), dan hukum Islam. Dalam beberapa sektor seperti pernikahan, waris, zakat, dan perbankan syariah, unsur hukum Islam telah diakomodasi ke dalam sistem hukum positif, mencerminkan pengakuan atas realitas sosiokultural mayoritas masyarakat Indonesia.

Namun, ketika menyangkut isu kebebasan beragama, relasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi semakin kompleks. Konstitusi, melalui Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, menjamin kebebasan individu dalam memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Akan tetapi, praktik hukum di tingkat lokal seringkali mencerminkan kecenderungan mayoritarianisme. Sejumlah peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah diberlakukan dengan dalih moralitas publik atau ketertiban umum, namun dalam kenyataannya justru membatasi ekspresi keagamaan kelompok tertentu, termasuk minoritas Muslim seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Salah satu instrumen hukum yang sering dikritik karena membuka ruang diskriminasi adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Meski tujuannya adalah menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik keagamaan, UU ini telah digunakan untuk membatasi diskursus teologis dan membungkam kebebasan berpikir. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang menegaskan konstitusionalitas UU tersebut memperlihatkan dilema antara menjaga ketertiban umum dan menjamin kebebasan berekspresi.

Dalam konteks ini, relevan untuk mengangkat pandangan Mahipal (2017) dalam bukunya *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, yang menyoroti bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika budaya dan kekuasaan. Hukum bukan hanya cerminan norma normatif, tetapi juga arena pertarungan kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang terlalu condong pada satu tafsir keagamaan berpotensi menciptakan eksklusi terhadap kelompok lain.

Lebih lanjut, Mahipal juga menekankan bahwa pengelolaan hukum dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia harus memperhatikan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Dalam artikel *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah* (2022), ia menegaskan pentingnya lembaga pengawas syariah yang tidak hanya menjamin kepatuhan

formal terhadap fiqh, tetapi juga menjaga substansi keadilan dan transparansi. Pendekatan ini dapat diterapkan pula dalam isu kebebasan beragama—bahwa hukum Islam yang diadopsi negara sebaiknya berfungsi sebagai jembatan etika sosial, bukan alat pemaksaan moral.

Oleh karena itu, isu kebebasan beragama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik identitas, penafsiran keagamaan yang dominan, serta struktur hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas keberagaman. Upaya mewujudkan kebebasan beragama secara substantif menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam yang lebih inklusif, serta reformasi kebijakan hukum agar selaras dengan prinsip pluralisme konstitusional.

Diskursus Publik dan Isu Mayoritarianisme

Fenomena yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah mayoritarianisme religius, yaitu kecenderungan kelompok mayoritas agama untuk mendefinisikan nilai-nilai publik dan sistem hukum berdasarkan tafsir mereka sendiri. Meskipun demokrasi Indonesia bersifat elektoral, dalam banyak kasus isu agama digunakan sebagai alat mobilisasi politik, yang pada akhirnya membatasi ruang ekspresi keyakinan alternatif.

Contoh konkret dari persoalan ini adalah kasus pelarangan pendirian rumah ibadah yang tidak jarang berujung konflik. Meski SKB 2 Menteri tahun 2006 telah memberikan prosedur legal pendirian tempat ibadah, penerapan di lapangan seringkali bergantung pada tekanan massa atau veto sosial dari kelompok mayoritas. Akibatnya, jaminan konstitusional kebebasan beragama menjadi rentan terhadap tafsir kultural lokal.

Fenomena lain adalah kriminalisasi ekspresi keagamaan minoritas atas dasar penodaan agama. Data dari Setara Institute menunjukkan bahwa kasus pelaporan terhadap penodaan agama cenderung meningkat pascareformasi, mencerminkan adanya ruang legal yang memungkinkan mayoritas mendikte batas keyakinan "yang sah." Dalam sistem hukum demokratis, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bisa membungkam keragaman pemikiran dan keyakinan atas nama stabilitas sosial.

Ketegangan antara Konstitusi dan Praktik

Meskipun secara de jure jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama cukup kuat, implementasinya sering menghadapi tantangan besar dalam realitas sosial. Konstitusi

yang menjamin hak asasi seringkali "ditarik" oleh kekuatan politik, budaya, dan kelompok agama dominan. Ketimpangan ini menciptakan dua wajah kebebasan beragama di Indonesia: satu dalam teks hukum, dan satu lagi dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan hasil pergulatan kekuasaan, tafsir, dan kepentingan. Oleh karena itu, setiap upaya memperkuat kebebasan beragama tidak cukup hanya dengan reformasi regulasi, tetapi juga memerlukan transformasi budaya hukum dan pendidikan publik tentang hak-hak sipil dan keagamaan.

Pendekatan Inklusif terhadap Kebebasan Beragama

Pemikiran Islam Moderat: Tafsir Kontekstual dan Humanistik

Sejumlah pemikir Muslim kontemporer telah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap kebebasan beragama, dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan nurani, dan kesetaraan manusia. Khaled Abou El Fadl, misalnya, mengkritik kecenderungan konservatif dalam penafsiran hukum Islam yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas modern. Ia menekankan bahwa Islam bukan hanya kumpulan perintah literal, tetapi sistem moral yang berakar pada rahmat, keadilan, dan kebebasan berpikir.

Sementara itu, Abdullah Saeed mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang perbedaan agama dalam kerangka *contextualist approach*. Ia menegaskan bahwa norma agama harus dibaca dalam konteks sosial-budaya zamannya, bukan diperlakukan sebagai formula tetap yang tidak berubah.

Pendekatan inklusif ini menolak pemaksaan terhadap keyakinan serta membuka ruang bagi dialog antaragama dan keberagaman ekspresi spiritual. Dalam kerangka ini, keberagaman bukanlah ancaman terhadap Islam, tetapi bagian dari sunnatullah yang harus diakui dan dihormati.

Perspektif Maqashid Syariah: Menekankan Keadilan Sosial

Dalam ushul fikih, terdapat teori *maqashid syariah* (tujuan syariat) yang bertujuan untuk melindungi lima prinsip dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para pembaru seperti Jasser Auda mengembangkan teori ini dengan menekankan aspek keadilan sosial, kebebasan berpikir, dan hak individu.

Dalam pendekatan maqashidi modern, perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-din*) tidak berarti memaksa seseorang untuk tetap dalam keyakinan tertentu, tetapi menjamin ruang bagi setiap orang untuk menjalankan kepercayaan secara bebas dan aman. Hal ini menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari keadilan sosial yang lebih luas.

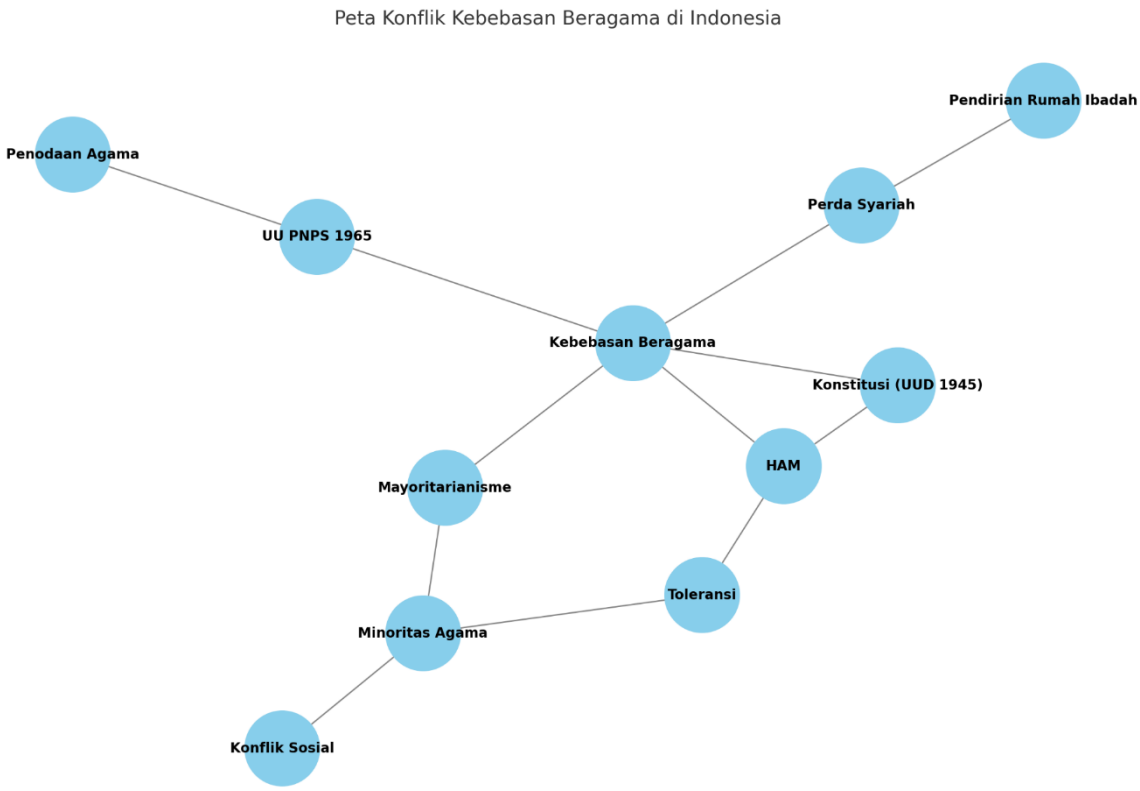
Alih-alih menggunakan pendekatan legalistik yang menghukum murtad atau membatasi aktivitas agama lain, pendekatan maqashidi justru mengedepankan maslahat bersama (public interest), harmoni sosial, dan pengakuan terhadap hak kolektif.

Relevansi dengan Kehidupan Multikultural di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Dalam konteks ini, pendekatan inklusif menjadi sangat relevan untuk mengurangi gesekan antaragama dan menguatkan identitas nasional yang pluralistik. Pendekatan yang rigid terhadap agama justru berpotensi menimbulkan eksklusi sosial dan konflik horizontal, seperti yang sering terjadi dalam kasus diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah, Syiah, atau pemeluk kepercayaan lokal.

Di tengah tren politisasi agama, penting untuk menegaskan bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Konstitusi dan hukum nasional harus dibaca sejalan dengan prinsip maqashidi yang progresif, bukan sebagai alat dominasi oleh kelompok mayoritas.

Dengan demikian, interpretasi Islam yang mendukung kebebasan beragama tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat diperlukan untuk menjawab tantangan negara-bangsa modern yang inklusif, demokratis, dan menghargai HAM.



Gambar 1 Peta konflik kebebasan beragama di Indonesia

Gambar ini menunjukkan bagaimana Konstitusi UUD 1945 berinteraksi dengan instrumen hukum seperti UU Penodaan Agama dan Perda Syariah, serta bagaimana tekanan mayoritarianisme berdampak pada minoritas agama dan kebebasan berkeyakinan. Konflik-konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari ketidakseimbangan dalam penerapan hukum dan pengaruh politik identitas.

Kesimpulan

Isu kebebasan beragama di Indonesia merupakan medan kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan hukum. Meskipun Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan beragama, implementasinya di lapangan masih diwarnai ketegangan antara norma keagamaan, tekanan sosial mayoritarian, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kajian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa Islam bukanlah entitas monolitik yang hanya memiliki satu tafsir mengenai kebebasan beragama. Sebaliknya, dalam khazanah pemikiran Islam terdapat keberagaman pendekatan, dari yang eksklusif hingga

yang inklusif. Pendekatan yang bersumber dari maqashid syariah dan tafsir kontekstual membuka ruang bagi pengakuan atas keberagaman keyakinan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan maslahat sosial.

Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, pendekatan inklusif menjadi sangat relevan. Ia tidak hanya mendorong toleransi antaragama, tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya celah antara norma normatif dan realitas sosiologis, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan rumah ibadah, maupun kriminalisasi atas nama penodaan agama.

Oleh karena itu, penting untuk membangun pembacaan ulang terhadap teks hukum maupun teks keagamaan agar lebih adaptif terhadap realitas kontemporer. Tafsir yang kaku dan eksklusif tidak hanya bertentangan dengan semangat konstitusi dan HAM, tetapi juga berisiko merusak kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Rekomendasi

1. Revisi dan Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu meninjau kembali berbagai regulasi yang berpotensi diskriminatif, seperti UU PNPS No. 1/1965 dan berbagai perda yang bersifat eksklusif terhadap kelompok tertentu. Harmonisasi hukum ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusi dan standar HAM internasional.

2. Penguatan Pendidikan Multikultural dan Literasi Agama

Lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, harus menjadi garda depan dalam membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan keberagaman. Literasi agama yang bersifat lintas iman dapat membantu meminimalkan prasangka dan konflik antarumat.

3. Promosi Tafsir Islam Inklusif

Lembaga keagamaan dan ulama perlu didorong untuk mengembangkan dan menyebarluaskan tafsir-tafsir Islam yang ramah terhadap keberagaman. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Khaled Abou El Fadl, Abdullah Saeed, dan Jasser Auda dapat menjadi referensi penting dalam diskursus keagamaan kontemporer.

4. Penguatan Peran Negara sebagai Penjamin Kebebasan Beragama

Negara tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok tertentu dalam mengatur kehidupan keagamaan warganya. Pemerintah harus bertindak netral, menjadi pelindung hak semua kelompok agamA, baik mayoritas maupun minoritas untuk menjalankan keyakinannya secara damai.

5. Penelitian Lanjutan dan Dialog Lintas Disiplin

Isu kebebasan beragama perlu terus dikaji dari berbagai disiplin, termasuk hukum, sosiologi, dan teologi. Penelitian interdisipliner akan memperkaya pemahaman dan memperluas solusi terhadap berbagai konflik yang terjadi.

Dengan pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial, Islam dan konstitusi Indonesia sesungguhnya memiliki ruang yang cukup besar untuk menjamin kebebasan beragama secara bermartabat. Tantangannya kini terletak pada kemauan kolektif—baik dari negara, masyarakat, maupun institusi agama—untuk keluar dari narasi-narasi eksklusif menuju masa depan yang lebih toleran, adil, dan setara bagi semua warga negara.

Daftar Pustaka

An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.

Crouch, M. (2016). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge.

Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mahipal, & Wahyudin, A. (2021). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalitas dan Kontekstualitas dalam Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(1), 1-22. https://doi.org/10.31078/jk1811

Mudzhar, M. A. (2011). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS.

Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawaii Press.

Setara Institute. (2023). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Tahun 2022*. Jakarta: Setara Institute.

Universal Declaration of Human Rights. (1948). *Article 18*. United Nations.